

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini masyarakat sudah tidak asing lagi dengan istilah utang piutang yang lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Utang piutang bukan hanya dilakukan oleh orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah saja tetapi orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas juga banyak melakukannya. Biasanya orang yang menerima utang atau yang sering disebut sebagai debitur didasarkan atas integritas dan kepribadiannya, yaitu kepribadian yang dapat menimbulkan rasa percaya dari yang memberikan piutang atau yang sering disebut kreditur bahwa debitur dapat membayar utangnya sesuai tenggang waktu yang diberikan. Akan tetapi hal itu pun tidak dapat menjadi tolak ukur untuk menjadikan jaminan bahwa pada saat jatuh tempo nantinya debitur membayar tunggakannya secara tepat waktu.

Hal ini yang menyebabkan ditambahkan suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur dalam transaksi utang piutang untuk memberikan jaminan kepada kreditur bahwasanya debitur akan membayar utangnya tepat waktu. Perjanjian ini pun berguna untuk memberikan rasa aman terhadap kreditur dan debitur untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing. Salah satu perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian jaminan fidusia. Adanya ketentuan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pencari kredit dengan tanpa harus menyerahkan barang yang dijamin secara fisik seperti dalam gadai.

Perusahaan pembiayaan konsumen atau yang biasa dikenal masyarakat dengan sebutan *leasing* merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang memberikan bantuan pembiayaan untuk kendaraan bermotor. Bagi masyarakat tertentu harga mobil dan motor tidaklah terjangkau apabila dibeli secara tunai, akan tetapi barang-barang tersebut tetaplah dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempermudah dan mempercepat pergerakannya.

Dalam sistem pembiayaan konsumen, pihak Perusahaan pembiayaan konsumen atau biasa disebut *leasing* memberikan pembiayaan yang berupa pinjaman dana untuk debitur melakukan pembelian suatu barang tertentu, kemudian akan membayarkan utangnya secara berkala sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Pada saat meminjamkan dana kepada debitur pihak perusahaan membutuhkan sebuah jaminan. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan rasa percaya dan keamanan untuk pihak kreditur atas pinjaman yang diberikannya kepada pihak debitur.

Keberadaan lembaga pembiayaan konsumen ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.¹ Fidusia berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata tersebut maka hubungan antara kreditur (penerima fidusia) dengan debitur (pemberi fidusia) merupakan hubungan yang memiliki kekuatan hukum dilandaskan atas rasa percaya antar satu sama lain. Kreditur percaya kepada debitur bahwa ia akan memenuhi kewajibannya dalam membayar utang sesuai waktu yang telah disepakati dengan memberikan suatu benda sebagai jaminannya, begitupun sebaliknya debitur percaya kepada kreditur bahwa

¹Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

apabila ia melunasi utangnya tepat waktu barang yang menjadi jaminannya akan dikembalikan dan selama utang tersebut belum dilunasi pihak kreditur tidak boleh menyalahgunakan barang jaminan tersebut.

Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 pada Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 yang menyebutkan, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar rasa percaya dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan hak kepemilikannya tetap dalam pengawasan pemilik benda tersebut”. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, terdaftar maupun yang tidak terdaftar, dan yang bergerak maupun yang tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atau *hipotek* sebagaimana dimaksud pada pasal 314 ayat (3) KUHP Dagang Jis 1162 KUHPperdata.²

Perjanjian fidusia ini dibuat secara tertulis yang tujuannya agar kreditur dapat menuntut dengan cara yang paling mudah untuk membuktikan adanya penyerahan jaminan tersebut. Yang lebih pentingnya perjanjian ini dibuat tertulis agar lebih mengantisipasi apabila terjadi sesuatu yang diluar dari kehendak manusia seperti meninggal dunia sebelum kreditur menerima hak nya. Tanpa adanya akta tertulis atas jaminan tersebut sulit bagi kreditur untuk menuntut hak nya kepada ahli waris debitur nantinya.³

²Sri Soedewi Masjoen Sofyan, *Hukum dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta : Liberty, 1995), h. 40.

³Tiong Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006), h. 47

Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bilamana debitur ingkar janji, maka eksekusi terhadap benda yang dijamin dapat dilakukan dengan cara :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh lembaga pembiayaan, yaitu sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan lembaga pembiayaan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.⁴

Dalam perjanjian kredit konsumen untuk produk kendaraan bermotor biasanya menggunakan perjanjian sewa beli. Perjanjian sewa beli adalah suatu perjanjian yang mengandung makna bahwa barang yang dibeli dalam hal ini adalah kendaraan bermotor diserahkan kepada pihak debitur meskipun barang belum dibayarkan secara lunas. Namun hak atas kepemilikan atas barang tersebut sudah diserahkan pihak kreditur kepada debitur secara keseluruhan.

Ditengah keuntungan bisnis yang diperoleh perusahaan dan adanya penawaran kemudahan bagi calon konsumen tersebut justru menimbulkan persoalan-persoalan baru atau kata lainnya menimbulkan adanya peluang terjadinya suatu kejahatan yaitu penggelapan. Penggelapan sepeda motor kredit dari perusahaan

⁴Alfian, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen di Kota Palu*, Jurnal Kronologis, Vol. 5, 1 Januari 2017, h. 12.

pembiayaan atau *leasing* oleh masyarakat sangat merugikan bagi perusahaan pembiayaan tersebut.

Masyarakat melakukan kredit sepeda motor di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu. Kenyataannya setelah perjanjian kredit berjalan, banyak masyarakat yang melakukan kejahatan dengan tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran sepeda motor, bahkan kemudian mereka mengalihkannya dengan menjual, menggadaikan, menukar, dan/atau menyewakan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan. Perbuatan tersebut tentu sangat merugikan perusahaan dan harus disikapi bersama oleh pihak yang berkepentingan.


Pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran kredit sepeda motor dengan menggunakan perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hal ini terkait dengan klausul dalam perjanjian baku yang memberikan kebebasan kepada pihak kreditur untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, hukum Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits mengatur seluruh aspek kehidupan dan akan selalu sesuai dengan perubahan dan perkembangan peradaban manusia. Dalam hukum Islam, Jaminan Fidusia dikategorikan dalam *rahn tajlisy*. Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 telah mengatur mengenai *rahn tajlisy*. Esensi *rahn tajlisy* sendiri identik dengan Jaminan Fidusia, karena definisi dari *rahn tajlisy* adalah jaminan dalam bentuk barang atas

utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.⁵

Dalam Hukum Pidana Islam suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (*Jarimah*) apabila unsur-unsurnya terpenuhi. *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. *Ta'zir* ialah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh *syar'i* (Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya. *Syari'* menyerahkan penentuan ukurannya kepada *ulil amri* atau hakim yang mampu menggali hukum.

Praktek fidusia itu termasuk perjanjian utang dengan jaminan yang diperbolehkan dalam Islam, berdasarkan al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 :



Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁶

⁵Fatwa DSN-MUI 6 Maret 2008

⁶Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Madina, 2018), h. 49

Dalam Islam tidak dikenal istilah fidusia ini, yang ada hanyalah gadai (*rahn*). Setiap mengadaikan sesuatu berarti barang dan manfaat tidak boleh digunakan lagi oleh pemilik sebenarnya, dalam *rahn* barang diserahkan kepada pemberi gadai sebagai jaminan atas utang. Bahkan harusnya pemberi gadai lah yang berhak memanfaatkan harta gadai, bukan penerima gadai yang memanfatkannya.⁷

Praktek jaminan fidusia yang berupa menyerahkan kepemilikan terhadap harta tanpa menyerahkan kepemilikan atas manfaat harta memang belum pernah terjadi dimasa Rasulullah Saw. Terkait dengan itu, salah satu lembaga Fatwa terbesar di Indonesia yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa yang isinya hampir mirip dengan praktek Jaminan Fidusia. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tajlisy*.

Mengalihkan jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran suatu perjanjian dan merugikan salah satu pihak yaitu pihak penerima fidusia (kreditur) dan itu merupakan suatu bentuk memakan harta orang lain dengan *bathil*. Sehingga ada indikasi merupakan suatu kejahatan. Namun ini tidak diatur dalam Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji hal ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Nasabah Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**

⁷Febby Hidayanti, *Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, <https://www.notarisdanppat.com/fidusia-dalam-perspektif-hukum-Islam/>, diakses pada 20 Agustus 2021, pukul 12.04

Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 311/Pid.B/2013/PN.PMS)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan ketentuan pidana pada pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi hukum pada putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 311/Pid.B/2013/PN.PMS?
3. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 311/Pid.B/2013/PN.PMS?

C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis. Pada skripsi ini, penulis akan menyajikan beberapa pembatasan masalah yang ada dalam proposal skripsi ini yaitu ruang lingkupnya hanya meliputi informasi pengalihani objek jaminan fidusia yang akan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Hukum Pidana Islam dalam hal ini penulis menganalisis putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian, kata-kata dari tujuan penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian yang akan diajukan.⁸

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan ketentuan pidana pada pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum pada putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 311/Pid.B/2013/PN.PMS.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 311/Pid.B/2013/PN.PMS.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan penelitian tersebut bukan hanya didasarkan pada metode penelitiannya tetapi juga dilihat dari manfaat penelitian itu sendiri. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi bagi para akademisi khususnya di bidang ilmu hukum untuk mengetahui dinamika masyarakat

⁸Syafnidawaty, *Tujuan Penelitian*, <https://raharja.ac.id/2020/10/23/tujuan-penelitian/>, diakses pada 22 Mei 2021, pukul 14.59.

dalam perkembangan hukum pidana dan proses penanganannya serta untuk bahan pertimbangan penelitian berikutnya. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memperkaya perpustakaan.

2. Manfaat Praktisi

Dalam dunia praktisi penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan untuk para aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan nantinya dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh nasabah, sehingga dapat memudahkan kinerja aparat penegak hukum.

3. Manfaat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syaria'ah Dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam.

F. Kerangka Teori

Teori bertujuan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Kerangka Teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan. Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum.

Teori perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain serta proteksi tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum

ataupun dengan kata lain perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum guna membagikan rasa nyaman, baik secara pikiran ataupun raga dari kendala serta bermacam ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan ataupun upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak cocok dengan ketentuan hukum, buat mewujudkan kedisiplinan serta ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia melakukan suatu aksi hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁹

G. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh peneliti yang pernah penulis baca yaitu:

1. Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Faizal Pratama Febriansyah dan Purwoto R. Suharto tahun 2016 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Dari Sudut Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No.320/Pid.Sus/2011/PN.JPR jo No.101/Pid/2012/PT.SMG jo No.1160 K/Pid.Sus/2012). Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini

⁹<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1860/5/128400111> , diakses pada 26 Januari 2022, pukul 4.34 wib.

adalah tinjauan yuridis tentang kasus pengalihan barang jaminan fidusia berdasarkan sudut pandang hukum pidana.¹⁰

2. Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Nanin Koeswidi Astuti mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah analisis yuridis terhadap tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia.¹¹

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat (teori, proposisi, dan sebagainya) meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan.¹²

Dalam penelitian ini, penulis beranggapan bahwa dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia seharusnya pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan ganti rugi seharga objek jaminan yang dialihkan.

¹⁰ Faizal Pratama Febriansyah dan Purwoto R. Suharto, *Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Dari Sudut Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No.320/Pid.Sus/2011/PN.JPR jo No.101/Pid/2012/PT.SMG jo No.1160 K/Pid.Sus/2012)*, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 5 No. 2, 2016.

¹¹ Nanin Koeswidi Astuti, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia*, diakses dari <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1113>, tanggal 4 Februari 2022, pukul 17.36

¹²Diakses dari, <https://penerbitdeepublish.com/hipotesis-penelitian/> , pada tanggal : 30 Juni2021, pukul: 12.26

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode ini penulis melakukan penelitian guna mengumpulkan data dari subyek yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹³

3. Sifat Penelitian

Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

4. Sumber Data

a. Bahan hukum Primer terdiri dari :

¹³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 h. 11

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (2) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- (3) Hukum Pidana Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Berisi bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, surat kabar, dan hasil penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari :

- (1) Kamus Bahasa Hukum
- (2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang dipergunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti.

J. Sistematika Pembahasan

Bab I dari penelitian ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

kerangka teori, kajian terdahulu, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II dari penelitian ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang pertama yaitu ketentuan pidana pada pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

Bab III dari penelitian ini membahas rumusan masalah yang kedua yaitu sanksi hukum pada putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 311/Pid.B/2013/PN.PMS.

Bab IV dari skripsi ini isinya adalah pembahasan dari rumusan masalah yang ketiga yaitu pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 311/Pid.B/2013/PN.PMS..

Bab V dari penelitian ini hanya berisi kesimpulan dan saran.

